

**PENGELOLAAN JDIH KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Nomor : 25/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/2020.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 25/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Segala biaya yang timbul dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dibebankan pada Daftar Tsian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Banyumas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2020
- Lampiran Keputusan ini 42 Lembar.